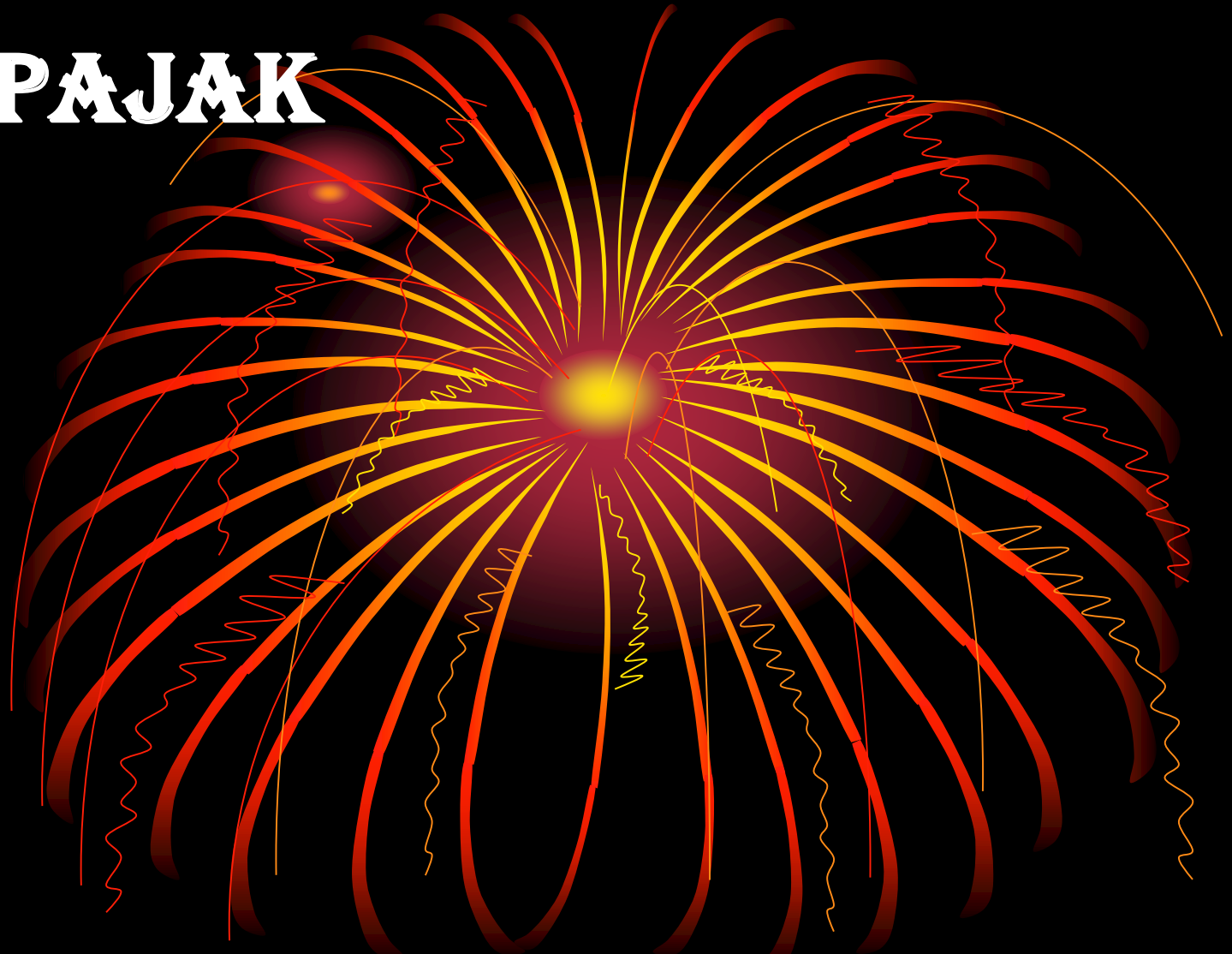


HUKUM PAJAK

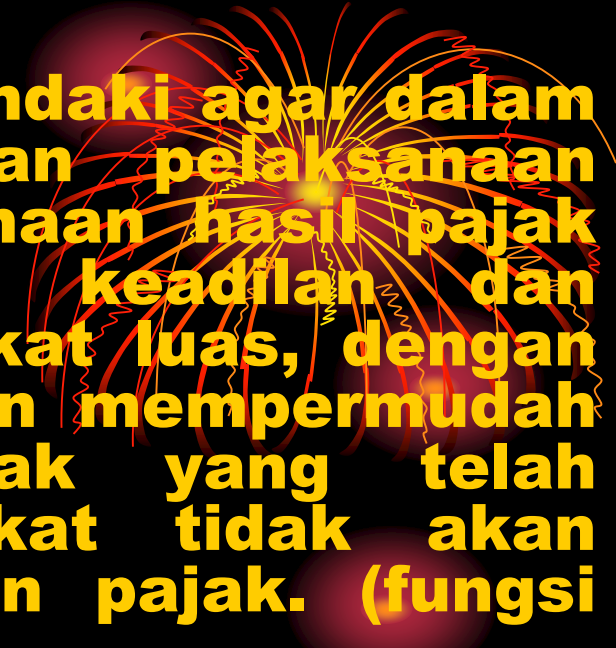


**PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN
HUKUM (PERATURAN) PAJAK**

E. Asas Pelaksanaan Pungutan Pajak

- **Asas yuridis, menurut asas ini pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu dalam negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang.**
- **Misalnya Fiscus diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan, melakukan teguran, peringatan, bahkan paksaan dsbnya, dengan kewenangan tersebut menjadi jaminan bahwa fiscus dapat memaksa berdasarkan hukum terhadap wajib pajak yang melanggar hukum.**
- **Demikian pula terhadap wajib pajak, bahwa di dalam hukum tersebut juga harus memberikan hak kepada wajib pajak untuk memperoleh perlindungan, seperti mengajukan keberatan, banding, gugatan dan sebagainya. Hal ini agar wajib pajak/penanggung pajak tidak diperlakukan semena-mena.**



- 
- **Asas Ekonomi, asas ini menghendaki agar dalam menentukan jumlah pajak dan pelaksanaan pemungutan pajak, dan penggunaan hasil pajak harus memperhatikan aspek keadilan dan menyentuh kehidupan masyarakat luas, dengan demikian secara ekonomis akan mempermudah dalam mencapai target pajak yang telah ditentukan, artinya masyarakat tidak akan resistensi terhadap pemungutan pajak. (fungsi budgeter)**
 - **Fungsi mengatur (regulasi) dari pajak juga harus diperhatikan dalam arti pemungutan pajak sebaiknya:**
 - 1. harus diusahakan jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan pemasaran.**
 - 2. harus diusahakan jgn sampai menghalang-halangi rakyat dalam usaha mencapai kebahagiaan.**
 - 3. harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.**

3. Asas Finansial

- **Asas ini berkaitan dengan Fungsi budgeter yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Berkaitan dengan hal tersebut, supaya hasil pemungutan pajak besar, maka biaya pemungutan harus sekecil-kecilnya (efisien).**
- **Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk secara aktif melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak (dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak).**



Asas pembentukan peraturan pajak



- **Setiap pembuatan peraturan perundang-undangan berorientasi pada asas-asas hukum.**
- **Pengaturan pajak harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/DPRD, karena pajak pada dasarnya membebani rakyat.**
- **Syarat hukum yang baik adalah harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.**

- 
- **Khusus untuk pembuatan peraturan di bidang pajak, Adam Smith memberikan pedoman supaya peraturan pajak itu bersifat adil, yaitu:**

- 1. Equality and equity**
- 2. Certainty,**
- 3. Convenience of payment,**
- 4. Ekonomic of collection.**

Equality and equity



- **Mengandung arti persamaan dan keadilan, dimana UU pajak memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama (larangan diskriminasi).**

Certainty



- **Mengandung arti kepastian, UU Pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa hak-hak dan kewajiban mereka.**
- **Undang-undang Pajak juga tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda, jika ada ketentuan yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda, maka ketentuan tersebut harus diberikan penjelasan.**

Convenience of Payment



- **Mengandung arti bahwa pajak harus dipungut pada waktu yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, karena pembayaran pajak berkaitan dengan kemampuan wajib pajak.**

Economic of Collection



- **Berarti UU Pajak harus memperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan /pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri, sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif, dimana biaya yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar dari jumlah pajak yang berhasil ditarik/dihimpun.**

Asas perpajakan lainnya



- **Mengingat pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan, dan dilakukan oleh pemerintah dan terhadap wajib pajak tidak ada kontraprestasi langsung, maka pemungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:**
 - a. Asas legalitas,**
 - b. Asas kepastian hukum,**
 - c. Asas Efisiensi,**
 - d. Asas nondistorsi,**
 - e. Kesederhanaan,**
 - f. Asas keadilan**

- **Asas Legalitas, artinya pemungutan pajak harus didasarkan pada UU. Hal tersebut diamanahkan oleh Konstitusi Pasal 23 A UUD NRI 1945 “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.**



- 
- **Asas Kepastian Hukum, peraturan perpajakan tidak boleh menimbulkan keraguan, kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambiguus.**
 - **Asas Efisien, artinya suatu jenis pungutan pajak jangan sampai biaya pungutan jauh lebih besar dibanding dengan hasil pajak itu sendiri.**

- 
- **Asas Nondistorsi, bahwa pajak harus tidak menimbulkan adanya distorsi didalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi,**
 - **Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, misalokasi sumber-sumber daya dan inflasi.**

- 
- **Asas Kesederhanaan, artinya aturan-aturan pajak harus dibuat sesederhana mungkin, sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus, maupun wajib pajak.**
 - **Asas keadilan, artinya alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. (prinsip kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keuntungan (Benefit principle))**